



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 02 Juni 2020

Halaman: 2

Dana Kelurahan Bukan untuk Jaring Pengaman Sosial

UMBULHARJO (MERAPI) - Dana kelurahan bisa digunakan untuk mendukung penanganan wabah Covid-19. Hanya saja pemanfaatannya tidak bisa untuk membiayai program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat mengatakan, sesuai surat edaran dari pemerintah pusat, semua anggaran direalokasi dan difokuskan kembali untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak pandemi. Surat edaran dari Kementerian Keuangan itu juga berlaku untuk penggunaan dana kelurahan yang selama ini bersumber dari dana alokasi umum tambahan APBN. "Jadi dana kelurahan bisa untuk mendukung penanganan Covid-19. Tapi tidak bisa untuk membeli sembako lalu diberikan ke warga terdampak Covid-19 yang belum tersentuh bantuan," kata Octo, Senin (1/6).

Diakui dana desa yang juga bersumber dari APBN, bisa dipakai untuk pemberian bantuan warga terdampak Covid-19. Itu karena pengelolaan dana desa ada mekanisme pemberian hibah. Berbeda dengan pengelolaan dana kelurahan. Dana kelurahan bisa untuk mendukung penanganan Covid-19 tetapi bentuknya pada program fisik dan pemberdayaan masyarakat. "Dana kelurahan untuk Covid-19 lebih ke arah program fisik dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya sesuai arahan Pak Wawali, realokasi dana kelurahan bisa diarahkan untuk padat karya," paparnya.

Menurutnya program padat karya bisa untuk pembangunan fisik sekaligus memberdayakan warga setempat. Terutama warga yang terdampak Covid-19 sehingga memberikan pendapatan. Program pemberdayaan lainya bisa berupa sosialisasi Covid, mendisiplinkan warga, tempat cuci tangan dan lainnya.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005